

Depok, 16 April 2019

Nomor : 1528.31/EXT-MUTU/IV/2019  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 VLK PT Katingan Timber Celebes

Yth,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Katingan Timber Celebes  
No. IUIPHHK : No. SK.4995/Menhut-VI/BPPHH/2011 jo. No. S.366/PPHH/PPH/HPL.3/4/2017  
No. IUI : No. 2/73/14/PMDN/INDUSTRI/KEHUTANAN/LINGKUNGAN HIDUP/2012  
No. IUI Perluasan : No. 03/73/IU-PL/PMDN/2013  
NIB : 8120200860318  
Alamat Kantor : Jl. Suryopranoto 1 – 9, Komplek Delta Building Blok C No. 7,8,9, Jakarta Pusat  
Alamat Pabrik : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami, Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan  
Tanggal Kegiatan : 08 – 12 April 2019  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah XIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT HASIL PENILIKAN 1 VLK  
PT KATINGAN TIMBER CELEBES  
Nomor : 1528.31/EXT-MUTU/IV/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Katingan Timber Celebes
- b. Alamat Kantor : Jl. Suryopranoto 1 – 9, Komplek Delta Building Blok C No. 7,8,9, Jakarta Pusat
- Alamat Pabrik : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami, Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
- c. No. Izin IUIPHHK : No. SK.4995/Mcnhut-VI/BPPHH/2011 jo.  
    No. S.366/PPHH/PPH/HPL.3/4/2017
- No. IUI : No. 2/73/14/PMDN/INDUSTRI/KEHUTANAN/LINGKUNGAN HIDUP/2012
- No. IUI Perluasan : No. 03/73/IU-PL/PMDN/2013
- NIB : 8120200860318
- d. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK = Plywood = 77.100 M<sup>3</sup>, Kayu Gergajian = 24.000 M<sup>3</sup>, Veneer = 400 M<sup>3</sup>),  
(IUI = Decorative/ Polyster Plywood = 10.000 M<sup>3</sup>, Blockboard = 1.800 M<sup>3</sup>, Door Frame = 2.600 M<sup>3</sup>, Flooring = 2.000 M<sup>3</sup>, Moulding berbagai tipe = 3.400 M<sup>3</sup>, Lumbercore = 4.000 M<sup>3</sup>)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 08 – 12 April 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-208
- h. Tanggal Terbit : 28 Mei 2017
- i. Tanggal Berakhir : 27 Mei 2020

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 16 April 2019



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 16 April 2019

No. : 1527.3/EXT-MUTU/IV/2019  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 PT Katingan Timber Celebes  
 Attn. Bapak Djoko Dwi Nugroho  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Katingan Timber Celebes :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK - 208  
 Masa Berlaku Sertifikat : 28 Mei 2017 – 27 Mei 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas ( M <sup>3</sup> / Tahun)
<b>Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) :</b> Keputusan Kementerian Kehutanan No. SK.4995/Menhut-VI/BPPHH/2011, tanggal 30 Juni 2011 jo. Surat Keputusan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Dirjen PHPL Kementerian LHK No. S.366/PPHH/PPH/HPL.3/4/2017, tanggal 27 April 2017	Plywood	77.100
	Sawn Timber	24.000
	Veneer	400
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Keputusan BKPM Provinsi Sulawesi Selatan No: 2/73/14/PMDN/INDUSTRI/KEHUTANAN/LINGKUNGAN HIDUP/2012, tanggal 15 Oktober 2012	Decorative/Polyester	10.000
	Blockboard	1.800
	Door Frame	2.600
	Flooring	2.000
Keputusan BKPM Provinsi Sulawesi Selatan No:03/73/IU-PL/PMDN/2013, tanggal 04 Oktober 2013	Moulding berbagai tipe	3.400
	Lumbercore	4.000

Tanggal Penilikan 2 : 08 – 12 April 2019  
 Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)  
 Ahmad Asori (Auditor)



- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya April 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman** f.  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor  
Ahmad Asrori : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro  
2. Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Katingan Timber Celebes
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-208
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Suryopranoto 1-9, Komplek Delta Building Blok C No. 7, 8, 9 Jakarta Pusat
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami, Makassar, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan.
- e. Nomor telepon : (021) 3854080 / (0411) 511212
- f. Nomor Fax : (021) 3854090 / (0411) 511240
- g. Pengurus Direksi  
- Direktur : Tuan Tan Keng Liam  
Dewan Komisaris  
- Komisaris : Tuan Hendri Saksti
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)  
- Izin Usaha Industri primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT Katingan Timber Celebes di terbitkan

melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 4995/Menhut-VI/BPPHH/2011 tertanggal 30 Juni 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.1861/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama PT Katingan Timber Celebes di Provinsi Sulawesi Selatan.

- Surat Pemberitahuan yang di terbitkan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.366/PPHH/PHH/HPL.3/4/2017 tertanggal 27 April 2017 mengenai Perubahan Komposisi Ragam Produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) IUIPHHK PT Katingan Timber Celebes.

Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan

- PT Katingan Timber Celebes memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, melalui surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah No. 2/73/IU/I/PMDN/Industri/Kehutanan/Lingkungan Hidup/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 mengenai Pemberian Izin Usaha kepada PT Katingan Timber Celebes.
- Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, No. 03/73/IU-PL/PMDN/2013 tertanggal 04 Oktober 2013 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| i. Kategori Industri           | : Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI) |
| j. Kapasitas Izin IUIPHHK      |                                  |
| - Plywood                      | : 77.100 m <sup>3</sup> /tahun   |
| - Sawn Timber                  | : 24.000 m <sup>3</sup> /tahun   |
| - Veneer                       | : 400 m <sup>3</sup> /tahun      |
| IUI Lanjutan                   |                                  |
| - Decorative/Polyester Plywood | : 10.000 m <sup>3</sup> /tahun   |
| - Block Board                  | : 1.800 m <sup>3</sup> /tahun    |

- Door Frame : 2.600 m<sup>3</sup>/tahun
- Flooring : 2.000 m<sup>3</sup>/tahun
- Moulding Berbagai Type : 3.400 m<sup>3</sup>/tahun
- Lumber Core : 4.000 m<sup>3</sup>/tahun

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	08 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Katingan Timber Celebes</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08 – 12 April 2019 Kantor dan Pabrik PT Katingan Timber Celebes	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kantor dan Pabrik PT Katingan Timber Celebes.</li> <li>b. Supplier dan subkon bahan baku PT Katingan Timber Celebes.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	12 April 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Katingan Timber Celebes f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Katingan Timber Celebes hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	16 April 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>PT Katingan Timber Celebes "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Perubahan-Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Katingan Timber Celebes telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya yang di terbitkan melalui Sistem OSS
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes telah memiliki Izin Gangguan (HO dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Mengacu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
lingkungan sekitar).		pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) saat ini sudah tidak berlaku lagi, maka PT Katingan Timber Celebes tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Terkait dengan perubahan Nama Penanggung Jawab Perusahaan, PT Katingan Timber Celebes telah melakukan pengurusan melalui OSS dan diterbitkan nya Dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha) yang informasinya sudah sesuai
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT Katingan Timber Celebes juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI).
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, PT Katingan Timber Celebes tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor namun PT Katingan Timber Celebes telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama setahun terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, PT Katingan Timber Celebes tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT Katingan Timber Celebes telah terdaftar sebagai importir Produsen yang di buktikan dengan telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Dan PT Katingan Timber Celebes juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Uji Tuntas Penerimaan bahan baku Impor berbahan dasar kayu
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Katingan Timber Celebes bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Katingan Timber Celebes bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam/Tanaman (Hutan Negara) dan Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya di PT Katingan Timber Celebes

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dan/atau dokumen jual beli.		selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat di PT Katingan Timber Celebes yang berasal dari kayu bulat hutan Hutan Alam/Tanaman (Hutan Negara) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB), yang di lengkapi pula dengan BAP
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu hutan hak budi daya di PT Katingan Timber Celebes telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam/Tanaman (Hutan Negara) dan Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya di PT Katingan Timber Celebes telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam/Tanaman (Hutan Negara) dan Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang/Pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. PT Katingan Timber Celebes telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT Katingan Timber Celebes juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Maret 2018 s/d Februari 2019), PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Maret 2018 s/d Februari 2019) PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam/Tanaman (Hutan Negara) di ketahui telah tersertifikasi VLK/PHPL dan seluruh Suplier Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DKP. PT Katingan Timber Celebes juga telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan. Tersedia Surat Penunjukan Personal Pengecekan DKP dan telah melaksanakan kegiatan pengecekan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Maret 2018 s/d Februari 2019, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam/Tanaman (Hutan Negara) di PT Katingan Timber Celebes telah tersertifikasi PHPL/VLK. Dan seluruh Suplier bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya telah menerbitkan DKP (yang melekat dengan Dokumen Nota Angkutan nya)
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2019 yang telah di laporkan oleh PT Katingan Timber Celebes telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan bakunya
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor).
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, PT Katingan Timber Celebes tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku/bahan pembantu yang berasal dari impor. PT Katingan Timber Celebes pernah melakukan penerimaan impor bahan pembantu (impor terakhir pada Bulan September tahun 2017), berupa Titanium Paper sebagai salah satu bahan pendukung dalam melakukan produksi produk jadi berupa Polyester Plywood. Namun untuk penggunaan bahan baku Impor (Titanium Paper) tersebut, dalam setahun terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, di ketahui terdapat penggunaannya (pada Produksi Bulan Agustus 2018)
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Katingan Timber Celebes dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Katingan Timber Celebes selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Katingan Timber Celebes tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes telah membuat laporan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.		LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan/penjualan produk jadi PT Katingan Timber Celebes dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Katingan Timber Celebes selama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
diekspor.		periode Maret 2018 s/d Februari 2019 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Katingan Timber Celebes dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Katingan Timber Celebes, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT Katingan Timber Celebes selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Katingan Timber Celebes selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Katingan Timber Celebes selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Katingan Timber Celebes selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang	Non Aplicable	Mengacu pada Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan di sebutkan

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
wajib verifikasi teknis.		bahwa ekspor produk jadi berupa Plywood, Polyester Plywood dan Barecore tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Katingan Timber Celebes tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Katingan Timber Celebes adalah pada yaitu pada On Products, yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Katingan Timber Celebes telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Katingan Timber Celebes telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes telah memiliki Organisasi Serikat Pekerja yang bernama PUK SP Kahutindo PT Katingan Timber Celebes yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Makassar
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja kota Makassar
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Katingan Timber Celebes per Februari 2019, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-2 VLK tahun 2019 di PT Katingan Timber Celebes memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>35</b> (tiga puluh lima) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>21</b> (dua puluh satu) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Katingan Timber Celebes dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		